



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 09.a/PL.01.2/Kpt/7304/Sek-Kab/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ADMINISTRATOR SIDALIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu diangkat Administrator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal, 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN ADMINISTRATOR SIDALIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :
Nama : Arsyad. S.Kom. MM
Nip : 19780601 200902 1 004
Jabatan: Staf Program dan Data
Sebagai Administrator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawaban Administrator Sidalih yaitu :
1. Melakukan koordinasi dengan Admin SIDALIH KPU Pusat dan Admin SIDALIH Provinsi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan rencana;
3. Melakukan Pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi SIDALIH;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,


Yuliarti,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Sekretaris,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.